

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG LALAI MENYEBABKAN KEMATIAN
ORANG LAIN
(Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)**

Skripsi

**Oleh
NISA CORNELYA PRATIWI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG LALAI MENYEBABKAN KEMATIAN PADA ORANG LAIN (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)

Oleh

NISA CORNELYA PRATIWI

Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat juga dari bentuk kesengajaan dan kealpaan (*culpa*) terdapat dua jenis kealpaan yaitu kealpaan disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) Permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku lalai yang menyebabkan kematian pada orang lain (Studi Putusan PN Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Met) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku lalai yang menyebabkan kematian pada orang lain sehingga lebih ringan dari dampak yang di timbulkan (Studi Putusan PN Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Met).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lalai yang menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan Perkara Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Met), terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, sebab terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu : Perbuatan (manusia), Diancam pidana, Dilakukan dengan unsur kesalahan. Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan dakwaan penuntut umum 6 (enam) bulan penjara. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa berpijak pada hal-hal yang bersifat yuridis dan non yurids, hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan. Serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim. Hakim menggunakan dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa melihat peraturan lain yang mengatur mengenai perbuatan tedakwa, yang jelas diatur di dalam Pasal 359 KUHP yaitu mengenai kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim jauh dari prinsip keadilan bagi keluarga korban

Nisa Cornelya Pratiwi

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum dan Peradilan di Indonesia harus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG LALAI MENYEBABKAN KEMATIAN
ORANG LAIN
(Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)**

**Oleh
NISA CORNELYA PRATIWI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU YANG LALAI
MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN
(Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)**

Nama Mahasiswa : **Nisa Cornelya Pratiwi**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011361**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** 


Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Februari 2018

PERNYATAAN

Nama : Nisa Cornelya Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 1312011361
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Februari 2018

Penulis



Nisa Cornelya Pratiwi
NPM. 1312011361

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Nisa Cornelya Pratiwi, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 15 April 1995.

Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Noviar Gunawan dan Ibu Kartiana Subing.

Penulis mengawali pendidikan TK Gajah Mada yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Negeri 2 Rawa Laut (teladan)

diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima melalui jalur SNMPTN di Fakultas KIP, lalu pada tahun 2014 penulis mengikuti program konferensi pendidikan Strata 1 (S1) dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

**Segala sesuatu yang kamu lakukan di dunia
akan di pertanggungjawabkan
di ahirat**

(Anonim)

**Doa ibu menyelimuti setiap langkahku
Ke manapun aku pergi
Di manapun aku ditempatkan
Aku bersama-sama dengan
Doanya**

(Zarry Hendrik)

**Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak
kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana
hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit**

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya ucapkan Puji syukur kepada Allah SWT oleh karunia nya lah saya dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah pertama saya dan terutama saya persembahkan karya ilmiah pertama saya untuk keluarga saya yang selalu berada paling depan dalam hal apapun untuk saya.

Terimakasih untuk ke dua orangtua saya yang telah membesarkan adek selama ini tanpa kekurangan apapun yang orang lain miliki. Terutama untuk Ibu terimakasih sudah menjadi ibu yang kuat, ibu yang selalu memberikan dukungan, memberikan support moriil maupun materiil, doa, dan kasih sayang yang tiada pernah ada ahirnya, adek mohon maaf bila selama ini adek belum bisa membahagiakan ibu membuat ibu bangga. Teruntuk Bapak terimakasih sudah berusaha menjadi bapak yang baik untuk adek, sudah mendidik dengan cara yang tegas adek mohon maaf bila sampai saat ini adek belum bisa membahagiakan kalian. Adek menyadari jika selama ini adek masih menyusahkan kalian dengan hal-hal sepele. Semoga Allah SWT mempermudah jalan adek untuk membuat kalian bahagia dan bangga

Terimakasih untuk kakak perempuanku satu-satunya atas dukungan dalam bentuk apapun semoga Allah mempermudah jalan kita untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia dan bangga dan kita menjadi anak yang dapat menghantarkan kedua orangtua kita ke surga Allah

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'amin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusa No.110/Pid.B/2015/PN.Met)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya terhadap :

1. Teristimewa Allah SWT atas berkat dan rahmatNya penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.
3. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi seperti orangtua sendiri, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini,
8. Terimakasih kepada Bapak Gunawan Jatmiko., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Ibu Emilia Susanti., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Yuswanto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Bapak Octiawan Basri S.H. M.H dan Bapak Ari Qurniawan., S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, dan ibu Dr. Erna Dewi., S.H., M.,H dan ibu Diah Gustiniati., S.H., M.H., yang telah

sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

14. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Noviar Gunawan dan Ibu Kartiana Subing, S.Pd, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu di dunia maupun di akhirat.
15. Kakakku Necya Kartika S.H., M.H., Terima kasih untuk dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Allah mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orangtua kita.
16. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.
17. Terimakasih kepada sahabatku sedari SMA Cyntia Chandra Jaya S.Sos yang telah menjadi sahabat terbaik dan rumah untuk kembali walaupun persahabatan kita dipenuhi nasihat yang berbentuk cacian, semoga persahabatan kita kekal dan dapat berjumpa kembali di surga sebagai seorang sahabat.
18. Terimakasih kepada Regina Prananda, S.H sahabat seperjuangan sampai ahir perkuliahan yang telah menemani dalam keadaan suka maupun duka dan mendengarkan keluh kesah mengenai apapun itu, semoga kita menjadi orang sukses dunia maupun akhirat dan persahabatan kita kekal abadi sampai ahir hayat tanpa melupakan apapun satu sama lain.

19. Terimakasih kepada sahabatku Anggia Jelita, S.H, Adelia Monica, S.H dan Eka Muly, S.H yang selalu mendengarkan keluh kesah baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, memberikan dukungan, motivasi, menyemangatiku, dan memberikan bantuan satu sama lain dalam hal apapun, semoga kita bisa menjadi sahabat selamanya dan seseorang yang sukses di kemudian hari.
20. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku yang tak ternilai Cyntia Chandra., S.Sos., Malla Sari. S.Pd., Anisa Ramadhani S.Pd., Puspita Cahya., S.Pd yang telah memberikan semangat dan telah menjadi sahabatku, semoga kita semua menjadi orang sukses dan membanggakan bagi keluarga kita.
21. Terimakasih kepada sahabat Lia, Ria Citra Wulan Amd dan Ayuna Kintani walaupun persahabatan kita penuh dengan drama semoga persahabatan kita tetap sampai kapanpun
22. Terimakasih kepada semua anggota yang aku sayangi Sahabat Asta, Tim Hore, Kanesten semoga nanti kelak kita bisa berkumpul kembali sebagai seseorang yang telah sukses.
23. Teman seperjuangan dalam mengejar gelar Sarjana Hukum: Farizky Arif Prazada S.H, Asta Yuliyantara S.H, Ferryzal Muhammad S.H, Riva Limba S.H, Yunita Andriani S.H, Zaika Rara S.H, Shinta Utami S.H, Rani Salpiana, S.H, Aprilia Paradita S.H, Ratu Bulan, S.H, Andrea Ayu Strelya S.H, Ria Kurniati S.H, Adis Puspita S.H, Siti Hanyfa S.H, Tassa Intania S.H, Sri Dewi N S.H, Aisya Nurlia S.H, Atika Wahyuni S.H, Shanti Yoseva S.H Sukses selalu untuk kita. *Viva Justicia!*

24. Teman selama 40 hari KKN Pranita Miharti, Ni Kadek S, Adlina Mutiara, Dion Novandra, Christopher Prayogo, Geovani Silva.
25. Teruntuk kamu yang tertulis di *Lauhul Mahfudz* untukku, dimanapun kamu berada berjuanglah demi karir dan masa depanmu dan akupun begitu, semoga Allah selalu melindungi, mempermudah segala urusanmu, aku disini selalu mendoakan kamu, selagi kita belum bertemu marilah saling memperbaiki diri dan semoga Allah segera mempertemukan kita di waktu, tempat, rasa yang sama, dan jalan yang di ridhaiNya. Dan ini adalah karya pertamaku yang aku buat sendiri dengan penuh perjuangan, kelak ketika kita di pertemukan oleh Allah kita bisa saling membaca dan menceritakan karya ilmiah kita masing-masing.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana

Bandar Lampung, 2018

Nisa Cornelya Pratiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Pertanggungjawaban Pidana	22
C. Pengertian Pelanggaran dan Pelanggaran Lalu Lintas	27
D. Faktor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas	31
E. Hak – Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas	34
III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Populasi dan Sample.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Lalai Yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor: 110/2015/Pid.B/PN.Met.....	59
V. PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sistem transportasi nasional, Lalu lintas dan Angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan tersebut bukan hanya gedung, perbaikan jalan, tetapi dari segi kehidupan lain. Diantaranya meningkatkan keamanan pengguna jalan raya sehingga dengan semakin pesatnya pertumbuhan alat-alat transportasi yang menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya seperti kota Bandar Lampung .

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu merujuk data yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri, tren kecelakaan lalu lintas secara nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2015 98.950 kasus kecelakaan yang terjadi, dan terakhir 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus.¹

Data dari Analisa dan Evaluasi (Anev) Laka lintas 2015-2016 menyebutkan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas dan kerugian yang ditimbulkan sebagai berikut;

Tabel 1 : Data Kecelakaan Lalu Lintas 2015-2016

Jumlah	2015	2016
Kecelakaan lalu lintas	50	125
Meninggal	20	30
Kerugian Material	Rp 182.150.000	Rp 387.150.000

Sumber : <http://m.metrotvnews.com/otomotif/mobil/8koRzqOb-kecelakaan-lalu-lintas-2016-naik-dibanding-2015>

¹<http://otomotif.kompas.com/read/2017/01/25/180500230/angka.kecelakaan.lalu.lintas.tahun.lalu.naik>, pada tanggal 29 mei 2017 pukul 08.58 wib

Uraian di atas menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh, namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas yang mayoritas terjadi karena kelalaian masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin mematuhi semua peraturan lalu lintas, sopan dan saling menghormati.

Apabila alat-alat transportasi tersebut dengan sarana dan prasaranan transportasi tidak berjalan seimbang akan banyak timbul dampak tidak baik seperti kemacetan lalu lintas serta tidak tertib berlalu lintas, tidak tahunya aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas, tidak sedikit pula para pengguna jalan lalu lintas melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir dari pada suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja dengan akibat kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor itu bisa berasal manusia, kendaraan, dan jalan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. Para pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk bahkan mabuk sehingga mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Hal-hal konyol seperti sebenarnya sangat bisa diantisipasi.²

Manusia sebagai pengendara kendaraan bermotor terkadang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lalai dalam mengendarai kendaraannya, akibatnya terjadilah kecelakaan akibat dari kelalain manusia tersebut korban harus menderita kerugian. Sebagai pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas, korban akan meminta peertanggungjawaban dari pengendara bermotor yang lalai tersebut, dengan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib sebagai sebuah tindak pidana agar si pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

² <http://humaspolresbantul.blogspot.co.id/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 20.00 wib

Masalah-masalah Kelalaian dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada ketentuan Pasal 310 yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat dipidana dengan pidana 4 penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Perkara ini hakim memutus dengan menggunakan Pasal 310 Ayat (4) dan jaksa menuntut dengan dakwaan tunggal menggunakan pasal yang sama. Lebih dari itu hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 6 bulan dengan di kurangi masa selama terdakwa berada di dalam kurungan penjara menjadi 4 bulan, yang mana putusan tersebut jauh dari prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan oleh hakim ditengah-tengah masyarakat walaupun terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban, hal ini sungguh menyakiti perasaan masyarakat tentang keadilan yang di terapkan .

Berikut adalah kronologis terjadinya kecelakaan ;

Berawal ketika terdakwa, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BE 7127 DQ dengan membonceng korban dengan tidak menggunakan helm serta tanpa membawa surat-surat kendaraannya saat sedang berjalan-jalan di Kota Metro lalu terdakwa melihat petugas polisi berseragam dan menggunakan motor dinas sehingga terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan hingga 90-100 km/jam untuk menghindari agar tidak ditangkap polisi, setelah itu saat melewati Jl. Semeru kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan keadaan jalan lurus agak menikung kekiri dengan kondisi jalan yang licin berpasir terdakwa tidak menurunkan kecepatannya serta tidak menggunakan rem sehingga saat terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak bongkahan/gundukan kayu dan masuk ke parit yang ada di sebelah kanan jalan yang mengakibatkan korban terjatuh kedalam parit tersebut, kemudian saksi Sumarno membantu membawa terdakwa dan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah A. Yani Metro

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang lalai menyebabkan kematian orang lain?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah dibatasi pada hukum pidana, dan apa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan (studi putusan: 110/Pid.B/2015/PN.Met), berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, Kejaksaan Negeri Metro, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang lalai menyebabkan kematian pada orang lain.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah guna mengungkapkan secara obyektif melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan yang ada jelas aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kelalaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia (putusan : 110/Pid.B/2015/PN.Met).
- b. Kegunaan Praktis secara praktis kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penulisan sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada praktisi hukum dan masyarakat dalam penerapan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutaan Jalan.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti³ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan⁴

Kerangka teori yang digunakan adalah teori kesalahan, masalah kesalahan atau

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.125.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

schuld tidak dapat dihindarkan manakala kita membahasakan hukuman pidana, atau masalah kesalahan atau *schuld* tidak dihindari oleh hukum pidana yang berkembang dalam wacana budaya kita. Kita tidak mungkin memberikan hukuman berupa pidana pada seseorang, padahal orang itu tidak bisa kita buktikan kesalahannya.

a). Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.⁵

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 23.

kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁶

Roeslan Saleh menyatakan :

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁷

Sebagaimana kita ketahui manusia dalam kehidupan masyarakat adalah mahluk yang memiliki akal budi sehingga sanggup dan mampu mentaati norma-norma yang masuk akal yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya, oleh karena itu kesalahan atau *schuld* itu adalah sebagai celaan yang ditujukan oleh yang merupakan standar etis/susila yang berlaku dalam kurun waktu terhadap manusia yang melakukan perbuatan yang menyimpang yang seharusnya dapat dihindarinya.⁸

1) Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Ruslan Saleh menyatakan bahwa⁹; tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

⁶ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 49.

⁷ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. hlm.85

⁸ Koesparnomo Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Fakultas Hukum UPNVJ, 2005, hal215

⁹ Ibid. hlm.85

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Bentuk – bentuk kesalahan terbagi menjadi dua , yaitu :

a. *Dolus*/sengaja

b. *Culpa*/lalai

Kesengajaan (*dolus*) adalah sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat.

Sengaja sebagai dimaksud adalah bentuk sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi.¹⁰

Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut;¹¹

- a. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak ditulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji .
- b. Kesalahan (*schuld*) dalam arti kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah kesalahan atau *schuld* disini hanya suatu penamaan saja meskipun

¹⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta.1993.Hlm.51

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (suatu pengantar), Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.120

terkadang dalam bahasa belanda disebut sebagai *roekeloos*.

- c. Kealpaan (*nalatingheid*), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Simons mempersyaratkan dua hal untuk *culpa*:

- a. Tidak adanya kehati – hatian (*het gemis van voorzichtigheid*);
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).¹²

Bahwa tindakan pidana setidak-tidaknya terdiri dari unsur yaitu:¹³

- a. Unsur obyektif

Yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar diri sipelaku

- 1) Perbuatan (*handeling*);
- 2) Akibat (*gevole*);
- 3) Masalah-masalah (*omstandingheden*)

- b. Unsur Subjektif.

Yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku, yang berupa:

- 1) Pertanggung jawaban si pelaku
- 2) Kesalahan (*schuld*) yang dikaitkan dengan sipelaku

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud sifatnya adalah betentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum (melanggar) hukum. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan sanksi

¹² Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 106

¹³ Ibid, hal. 220

pidana.¹⁴

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi, akan tetapi dalam kelalaian tidak ada niat dalam dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah kerugian tersebut.¹⁵

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu¹⁶ ;

- a. Hakim hanya tunduk pada keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hal. 2-3.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005, hal. 72-73.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, inar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 103

b). Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹⁷

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.105-106.

3). Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

4). Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ada setiap hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁸

a) Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggungjawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.”¹⁹

b) Kelalaian atau *culpa*

Kelalaian atau *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁰

c) Sanksi

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto. Op Cit. 1986. Hlm. 132

¹⁹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 38

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, 2003, hal 72

²¹ J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 152

d) Tindak Pidana

Merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana.²²

Pompe berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu;

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan di ancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang -undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan “dan kita menjadi Buku ke II dan Buku ke II malainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidan formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materi (*mataril delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

²² Tri Andrisman, *Asas – Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila ,Bandar Lampung, 2000, hal. 71

²³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1981, hal. 86

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindakan pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan pidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pada delik kelalai (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika kesalahan misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang. Contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 360 KUHP.²⁴

e) Korban

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita dalam buku bahan kuliah *viktimologi* Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.²⁵

²⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 25 -27

²⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik presindo, Jakarta 1993, hal-40

f) Lalu lintas

Definisi lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

g) Kecelakaan lalu lintas

Definisi Kecelakaan lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan penulisan isi skripsi, maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang akan dibahas dalam sistematika, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang memuat tentang: Latar belakang permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian kebijakan hukum, tinjauan terhadap penerapan pemberlakuan sanksi kelalaian lalu lintas.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang penulis, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi, yang akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku pidana dalam perkara (No.110/Pid.B/2015/PN.Met)

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas .

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pada normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁶ Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁷

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Pompe;

“Mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

²⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rapai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

²⁷ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”.²⁸

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁰

Prof. Moelyatno menyatakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- d. Unsur melawan hukum yang subyektif.³¹

B. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar

²⁸ *Ibid.* Hlm 81

²⁹ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 hlm. 16

³⁰ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

³¹ Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010. hlm 52

tanggungjawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.³²

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.³³

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁴

³² Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 38

³³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm 23

³⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³⁵

³⁵ Ibid. hlm. 48

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.³⁶

Culpa dalam arti sempit yaitu *schuld, nalatigheid, recklessness, negligence, fahrlässigkeit, sembrono, teledor*. Disamping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam beberapa delik. Akibat ini timbul karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.

Dalam Buku II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik *culpa (culpose delicten)*. Delik-delik itu dimuat antara lain dalam: Terdapat pada Pasal 359 : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang;.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

³⁶ Ibid. hlm 49

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁷

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.³⁸

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

³⁷ Ibid. hlm. 49

³⁸ Ibid. hlm. 50

Moeljatno menyatakan, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.³⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Pengertian Pelanggaran dan Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁴⁰ Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada WVS di negeri Belanda) merupakan pembagian asasi (*prinsipiil*), bahwa pembagian tindak

³⁹ Ibid. hlm. 51

⁴⁰ Samidjo, 1985. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. CV Armico, Bandung, hlm, 86.

pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.⁴¹ Perbedaan kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri- ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang- undang pidana.

Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku ketiga KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundangundangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, lalu lintas mempunyai definisi yaitu bolak balik, hilir mudik perihal

⁴¹ Ibid, hlm 87

perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat lain.⁴² Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur mengenai semua pengaturan-pengaturan yang terkait dengan lalu lintas. Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah:

- a. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- b. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang-barang dan penumpang terutama dengan kendaraan bermotor umum;

Melindungi semua jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁴³ Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan,

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 490.

⁴³ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Op.Cit, 2009, hlm. 6

trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Naning Ramdlon ;

Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang - Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.⁴⁴

Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Klasifikasi jenis pelanggaran ringan.
- b) Klasifikasi jenis pelanggaran sedang.
- c) Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal - pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas, antara lain : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286 , Pasal 287, Pasal 288, Pasal289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313.

⁴⁴ Naning Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalulintas*. Bina Ilmu: Surabaya. 1983, hlm. 17

D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelkan kegunaan dari sabuk pengaman.⁴⁵

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

1. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

2. Faktor Kendaraan

Kecelakaan lalu lintas pun tak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain pecah ban, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya (rem blong), peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi terhadap kecelakaan sangat berhubungan

⁴⁵ <http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada 18 januari 2017 pada pukul 20.00 wib

dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

3. Faktor Jalan

Kecelakaan lalu lintas pun bisa dipengaruhi oleh faktor jalan. Faktor jalan sebagai sarana berlalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang, dan pencahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat membahayakan para pemakai jalan, khususnya pemakai kendaraan roda dua alias sepeda motor.

Faktor ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dinas Jasa Marga. Jika tidak, ada baiknya kita yang mengalah. Meningkatkan kewaspadaan selama mengendarai kendaraan adalah hal yang bisa dilakukan.

4. Faktor Lingkungan

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴⁶

Hal ini juga adanya faktor-faktor kecerobohan, kealpaan pengemudi dalam mengemudi kendaraan bermotor tidak semerta-merta kecelakaan lalu lintas mengalami kematian, tergolong dalam Pasal 229 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat

⁴⁶ <http://humaspolresbantul.blogspot.co.id/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 18 januari 2017 pukul 19.00

- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan

Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ditetapkan untuk di patuhi, dan tidak melengkapi diri dengan Helm, SIM, dan STNK.

Dalam kasus ini pengemudi kendaraan bermotor tidak hati-hati sehingga menyebabkan kealpaan, sehingga menyebabkan kematian pada orang lain. unsur tersebut bisa diatur dalam kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, yakni: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama

lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁴⁷

E. Hak – Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁴⁸
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁴⁹
- c. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁰

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya

⁴⁷ Moeljano, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 127

⁴⁸ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

⁵⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Dengan demikian, bahwa yang menjadi korban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah penumpang kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan. Maka dari itu Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak-hak yang diatur dimulai Pasal 240 sampai dengan Pasal 241 Undang-Undang No.22 Tahun 2009. tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

Pasal 240

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan :

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241

Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 235

- a. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) huruf c, Pengemudi pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana

Kealpaan pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya selalu waspada ketika mengemudikan kendaraan dengan membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Bahwa mencari, menemukan dan menganalisis suatu masalah yang diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-bener obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan yuridis normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep,serta perundang-undangan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana perkara kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang berifat teoritis menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

b. Pendekatan yuridis empiris

Suatu pendekatan melalui penelitian melakukan wawancara dengan para pihak terkait dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat sikap yang berkaitan dengan pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perustakaan dan lapangan.

Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, beberapa keterangan dari aparat penegak di Pengadilan Negeri Kelas IB Metro yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari :

- 1) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Peraturan lain yang timbul dalam praktek.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan diduga.⁵¹ Yang dimaksud dengan sampel adalah suatu kelompok atau bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dipilih untuk memberikan atau memperoleh informasi tentang suatu kegiatan. Populasi yang diambil penulis adalah anggota kepolisian dan hakim. Untuk menentukan sampel populasi digunakan metode purposive sampling yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti. Sesuai metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti secara hierarki sebagaimana tersebut di atas maka sampel dalam penelitian ini

- | | |
|--|--------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro | : 2 Orang |
| b. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>2 Orang +</u> |
| | 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, memperoleh dan mengutip dari bahan

⁵¹ Singaribun, Masri Dan Sofian Efendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.hal.152

kepuustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- 2) Studi lapangan (*find research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian.

b. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu, suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terhadap putusan perkara Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Met, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang kematian pada orang lain dalam perkara Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Met adalah terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu kecelakaan yang menimbulkan kematian pada orang lain berdasarkan Pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika dilihat dari aspek yuridis dan non yuridis maka, terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas apa yang telah dipenuhinya perbuatan melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian pada orang lain pada Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Met, hakim beranggapan bahwa putusan yang

dijatuhkannya sudah berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim yaitu kebijakan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa 4 (empat) yang berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Namun penulis beranggapan bahwa putusan tersebut jika dilihat dari aspek sosiologis jauh dari rasa keadilan bagi keluarga korban dan dampak yang ditimbulkan., Dakwaan penuntut umum dan putusan hakim hanya mengacu pada Pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan dapat kita lihat di dalam Pasal 359 KUHP tentang kealpaan mengakibatkan kematian.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana
2. Aparat penegak hukum dan Peradilan di Indonesia harus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Mustafa. *Intisari Pidana*. Jakarta : Ghia Indonesia. 1983
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Amrani, Hanafi dan Ali , Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- Andrisman, Tri. *Asas – Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. Bandar Lampung. 2000.
- Atmasasmita, Romli. *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta .
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia (suatu pengantar)*. Refika aditama. Bandung. 2011
- Fuady, Munir. *Perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer)*. PT Citra Aditya. Bandung. 2005
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademik presindo. Jakarta.1993
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia*. Jakarta. 2001
- Hoesein Arifin, Zinal *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Setara Press. Malang. 2016
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjaaban Pidana Tanpa Kesalaha: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisihan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana. 2011
- Irsan, Koesparnomo. *Hukum Pidana 1*. Fakultas Hukum UPNVJ. Jakarta. 2005

- Lamintang , P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- _____. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang . 1997
- Nawawi , Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981
- Prakoso , Djoko. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.
- Praseto, Teguh. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010
- Ramdlon, Naning. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalulintas*. Surabaya. Bina Ilmu. 1983.
- Rasjidi, Lili dan Sonia, Liza. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2016
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan dan pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Aksara Bara. 1983
- Samidjo. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. CV Armico. Bandung. 1985.
- Simongkir, J.C.T, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000
- Singaribun, Masri Dan Sofian Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta. 1989
- Siantari, SR. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni ahaem-petahaem. Jakarta. 1989

Soerjano, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta. 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sumber Lain

<http://otomotif.kompas.com/read/2017/01/25/180500230/angka.kecelakaan.lalu.lintas.tahun.lalu.naik>, pada tanggal 29 mei 2017 pukul 08.58 wib

<http://m.metrotvnews.com/otomotif/mobil/8koRzqOb-kecelakaan-lalu-lintas-2016-naik-dibanding-2015>, diakses pada tanggal 29 mei 2017 pukul 09.11 wib

<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada 18 januari 2017 pada pukul 20.00 wib

<http://humaspolresbantul.blogspot.co.id/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 18 januari 2017 pukul 19.00

<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 20.00 wib